BAB IV

SIMPULAN

Dalam menyelesaikan penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, penulis telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengumpulkan data dan fakta terkait aset tetap pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Adapun metode yang digunakan penulis yaitu metode kepustakaan, dimana penulis mencari, mengumpulkan, membaca serta mempelajari berbagai bentuk teori, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan KTTA ini, yaitu akuntansi aset tetap.

Data-data yang berhasil diperoleh penulis telah disajikan dalam Lampiran KTTA ini. Penulis telah melakukan peninjauan dengan membandingkan antara data dan fakta yang ada pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali terhadap aturan-aturan yang berlaku mengenai aset tetap. Beberapa aturan atau standar yang digunakan penulis dalam meninjau penerapan aset tetap Perwakilan BPKP Provinsi Bali antara lain Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual serta aturan lain yang berkaitan dengan akuntansi aset tetap. Hasil tinjauan penulis mengenai kesesuaian antara penerapan akuntansi aset tetap pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali dengan Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 dituangkan dalam Bab III KTTA ini. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat ditarik penulis antara lain:

- 1) Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah mendefinisikan aset tetapnya sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PSAP 07 yang menyatakan bahwa aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah mengklasifikasikan aset tetapnya berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PSAP 07. Klasifikasi aset tetap pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
- 3) Penerapan pengakuan aset tetap pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah sesuai dengan PSAP 07, yaitu jika suatu aset tetap telah dipindah hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, pengakuan aset tetap tersebut akan lebih dapat diandalkan serta telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4) Pengukuran aset tetap pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan PSAP 07 yaitu mencatat aset tetapnya sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tetap tersebut.

- 5) Seluruh aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah disusutkan dengan tepat serta menerapkan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Penerapan pengentian dan penghapusan aset tetap pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PSAP 07. Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melakukan pergeseran aset tetap peralatan dan mesin yang sudah rusak berat dan sudah dihentikan penggunaannya menjadi aset lain-lain. Atas pergeseran yang dilakukan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah mengungkapkannya pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 7) Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah menyajikan dan mengungkapkan aset tetapnya sesuai dengan PSAP 07 yaitu menyajikan aset tetap sebesar sebesar biaya perolehan dan dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap.